

ABSTRAK

Alif Rahman Muljawan, 1218010009, 2025: Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung

Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penyediaan dan pemanfaatannya. Meskipun regulasi mengamanatkan minimal 30% dari total luas kota harus berupa RTH, Kota Bandung baru mencapai sekitar 12,47%. Ketimpangan ini disebabkan oleh pesatnya urbanisasi, tekanan kebutuhan lahan permukiman, serta kurangnya koordinasi dalam implementasi kebijakan RTH. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Bandung dengan meninjau aspek pengorganisasian, interpretasi kebijakan, serta penerapan kebijakan di lapangan. Dengan mengacu pada model implementasi kebijakan Jones (1996), penelitian ini mengidentifikasi sejauh mana kebijakan telah diterapkan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi lapangan, serta studi dokumen kebijakan. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan RTH.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun kebijakan telah dirancang sesuai dengan regulasi yang berlaku, realisasi di lapangan masih jauh dari target yang ditetapkan, yakni 30% dari total luas wilayah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung telah berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan RTH yang ada melalui program pemeliharaan taman kota dan jalur hijau serta penertiban alih fungsi lahan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan RTH menjadi hambatan utama.

Meskipun telah dilakukan sosialisasi kepada aparat pemerintah setempat, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH masih perlu ditingkatkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi lebih lanjut yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan penyediaan dan pemanfaatan RTH berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, penyediaan RTH, pemanfaatan RTH